



PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GADING ICON
P3SRS GADING ICON

Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99 Jakarta 13260 Telp. 021-47883477

Jakarta, 10 Januari 2026

Nomor : 028/P3SRS.GICA/INT/I/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas Pedoman Tata Tertib
Perihal : **Pemberitahuan dan Sosialisasi Pedoman Penggunaan Fasilitas Game Center GICA**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pemilik/Penghuni GICA
Di tempat

Dengan hormat,

Seiring dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kenyamanan bersama di lingkungan GICA, kami PPPSRS GICA melalui surat ini secara resmi memperkenalkan Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Penggunaan Fasilitas Game Center GICA.

Fasilitas Game Center disediakan sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial bagi seluruh warga. Agar fasilitas ini dapat terjaga kualitasnya dan dapat dinikmati secara adil serta berkelanjutan, kami memandang perlu untuk menetapkan standar operasional yang baku.

Melalui surat pengantar ini, kami menyampaikan beberapa poin esensial sebagai berikut:

1. Pedoman yang terlampir merupakan rujukan resmi dalam setiap pemanfaatan fasilitas Game Center yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna.
2. Setiap pengguna (termasuk orang tua/wali dari pengguna anak-anak dan tamu yang berada di bawah penjamin pemilik/penghuni) bertanggung jawab penuh atas keamanan, kebersihan, dan keutuhan perangkat permainan yang digunakan.
3. Mulai terbitnya surat ini, setiap penggunaan wajib melalui prosedur registrasi dan pengecekan perangkat oleh petugas keamanan (*Security*) sesuai dengan sistem yang tertuang dalam *flyer* informasi di area fasilitas.
4. Area Game Center telah dilengkapi dengan sistem pengawasan CCTV 24 jam untuk memastikan keamanan perangkat dan pembuktian apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur.

Kami memohon kerjasama Bapak/Ibu sekalian untuk bersama-sama merawat aset komunitas ini dengan tidak melakukan aktivitas di luar peruntukan gaming serta menjaga ketertiban selama berada di area fasilitas.



PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GADING ICON
P3SRS GADING ICON

Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99 Jakarta 13260 Telp. 021-47883477

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama Bapak/Ibu dalam mewujudkan lingkungan hunian yang tertib dan nyaman, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPPSRS GICA


Rio Verieza, SH., MH.
Ketua



Yosep
Sekretaris

Tembusan Yth:

1. Building Manager GICA
2. Kepala Bagian Keamanan (Chief Security)



**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS GAME CENTER
APARTEMEN GICA
Nomor: [jika ada]**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi dan Subjek Hukum**

- 1.1 **Pengguna** adalah setiap individu yang memiliki status sah sebagai Pemilik, Penghuni, dan/atau Warga Apartemen GICA yang terdaftar pada kantor pengelola.
- 1.2 **Pihak Luar** adalah individu yang bukan merupakan Warga/Penghuni GICA, yang hanya dapat menggunakan fasilitas sepanjang didampingi secara langsung atau dijamin keberadaannya oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 1.3 **Pengguna Kategori Anak** adalah mereka yang belum dewasa menurut hukum, di mana segala bentuk tanggung jawab perdata dan kepatuhan hukum atas penggunaan fasilitas diwakilkan sepenuhnya kepada orang tua atau wali yang sah.

**Pasal 2
Pelaksana dan Pengawasan**

- 2.1 Pelaksanaan Pedoman ini dilakukan oleh Pengurus PPPSRS GICA yang dalam operasional harian didelegasikan kepada Satuan Pengamanan Badan Pengelola (*Security*).
- 2.2 Dalam hal penegakan ketertiban lingkungan, Pelaksana berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, dan LMK setempat sesuai dengan yurisdiksi sosial lingkungan.

BAB II TATA CARA DAN PROSEDUR PEMAKAIAN

Pasal 3 Prosedur Operasional Standar

Setiap Pengguna wajib tunduk pada sistem penggunaan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengguna wajib melapor kepada petugas jaga dengan menunjukkan identitas resmi/kartu akses.
- b. Pengguna bersama petugas melakukan verifikasi kondisi fisik perangkat sebelum digunakan.
- c. Penggunaan fasilitas wajib mengikuti durasi waktu yang ditetapkan guna menjamin asas keadilan bagi penghuni lain.
- d. Pengguna wajib mengembalikan perangkat kepada petugas dalam kondisi bersih, rapi, dan berfungsi normal, serta menyelesaikan administrasi kepulangan.

BAB III LARANGAN

Pasal 4 Larangan Khusus

Setiap Pengguna dilarang keras untuk:

- a. Memindah-tangankan, membawa keluar, atau melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya perangkat permainan dari area Game Center.
- b. Mengalihfungsikan area Game Center untuk aktivitas di luar fungsi utamanya (*Non-Gaming Activities*), antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1) Menggunakan area sebagai tempat tidur atau istirahat pribadi.
 - 2) Mengadakan pertemuan bisnis atau rapat formal pihak luar.
 - 3) Melakukan aktivitas konsumsi makanan/minuman yang berisiko merusak perangkat (makanan berminyak, berkuah, atau minuman tanpa tutup).
 - 4) Tindakan asusila, perjudian, atau penyalahgunaan zat terlarang.

BAB IV KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 5 Pelanggaran Ringan

- 5.1 Kelalaian dalam merapikan kembali perangkat, tidak mengembalikan perangkat pada tempatnya, atau tidak melapor kepada petugas saat mengakhiri penggunaan.
- 5.2 Teguran lisan dan/atau tertulis yang dicatatkan dalam buku laporan petugas, disertai kewajiban menandatangani Surat Pernyataan.

Pasal 6
Pelanggaran Sedang

- 6.1 Mengembalikan perangkat dalam kondisi tidak sebagaimana semula (kotor, terdapat kerusakan minor yang memerlukan pembersihan khusus atau perbaikan ringan).
- 6.2 Teguran tertulis dan kewajiban hukum untuk membiayai perbaikan atau melakukan pembersihan perangkat hingga kembali ke kondisi prima, disertai Surat Pernyataan.

Pasal 7
Pelanggaran Berat

- 7.1 Menghilangkan perangkat, merusak perangkat secara permanen/total, atau melakukan tindakan pemindahan aset keluar area secara tanpa hak (pencurian).
- 7.2 Teguran Tertulis dan penandatanganan Surat Pernyataan di atas materai. Kewajiban mutlak mengganti perangkat dengan spesifikasi, merek, dan tipe yang identik, atau membayar ganti rugi tunai senilai harga pasar perangkat baru tersebut.

BAB V
PEMBUKTIAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8
Mekanisme Pembuktian

Penentuan terjadinya pelanggaran didasarkan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti objektif yang meliputi:

- a. Keterangan Saksi (Petugas atau Penghuni lain); dan/atau
- b. Rekaman elektronik dari *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di area fasilitas.

Pasal 9
Pelanggaran Berulang

Pengguna yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan dalam Pedoman ini dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak akses penggunaan fasilitas Game Center dalam jangka waktu tertentu atau secara permanen.

**BAB VI
PENUTUP**

**Pasal 10
Keberlakuan**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pemilik dan penghuni di lingkungan Apartemen GICA.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 10 Januari 2026

PPPSRS GICA,

Ketua,



Rio Verieza, S.H., M.H.

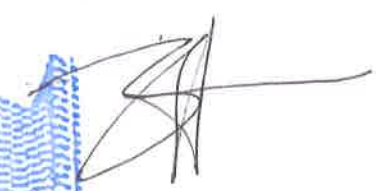
Sekretaris,



Yosep

BADAN PENGELOLA

Building Manager,



Benny Setiawan